

Perlindungan Hukum Anak Dalam Pernikahan Poligami Yang Tidak Tercatat: Analisis Kebutuhan Legal Drafting di Indonesia

Putri Fitri Apriliani¹, Akhmad Zaki Yamani²

^{1,2}Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

E-mail: aprilianiputri332@gmail.com¹, zyamani1981@gmail.com²

Received 10-03-2025 | Revised 15-04-2025 | Accepted 18-05-2025

ABSTRACT

Children born from unregistered polygamous marriages (*siri*) often face difficulties in obtaining their rights, such as birth certificates, legal identity, and inheritance rights, due to the absence of official documents of their parents' marriage because their parents were only married religiously. In Indonesia, to practice polygamy (having more than one wife at the same time) there are requirements that must be met, because of these requirements many prefer to marry in a *siri* manner, this results in marriages that are not recognized by the state so that the rights of children born from this marriage are also weak. The legal basis for this study includes Law No. 1 of 1974 concerning marriage, Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, and Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII//2010. This study uses a normative legal approach. The discussion emphasizes the weak protection of existing children and suggests the importance of formulating special legal drafting to guarantee children's rights, outside of their parents' marital status. Legal drafting is a way out to cover the legal gap and realize the principle of non-discrimination against children.

Keywords: Child Protection, Polygamy, Legal Drafting

ABSTRAK

Anak-anak yang lahir dari pernikahan poligami yang tidak tercatat (*siri*) sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan haknya, seperti akta kelahiran, identitas hukum, dan juga hak waris, di sebabkan tidak adanya dokumen resmi pernikahan orang tuanya karena orang tuanya hanya menikah secara agama. Di Indonesia untuk berpoligami (memiliki lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan) memiliki syarat yang harus dipenuhi, karena persyaratan inilah banyak yang lebih memilih untuk menikah secara *siri*, hal ini berakibat kepada pernikahan yang tidak diakui secara negara sehingga hak anak yang lahir dari pernikahan ini juga lemah. Dasar hukum dari penelitian ini meliputi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII//2010. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pembahasan menekankan pada lemahnya perlindungan terhadap anak yang ada dan menyarankan tentang pentingnya perumusan legal drafting khusus untuk menjamin hak anak, diluar dari status pernikahan orang tuanya. Legal drafting menjadi jalan keluar untuk menutupi kekosongan hukum dan merealisasikan prinsip non-diskriminasi terhadap anak.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Poligami, Legal Drafting.

Pendahuluan

Perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan pasal 1 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan yang sah secara negara haruslah tercatat agar memiliki kepastian hukum dan melindungi hak para pihak yang terlibat. Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yang secara khusus diuraikan dalam Pasal 2 ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang ini mengharuskan agar perkawinan dicatat menurut hukum yang berlaku. Pencatatan perkawinan dianalogikan dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan, seperti kelahiran dan kematian, yang dicatat dalam akta resmi yang merupakan bagian dari daftar pencatatan yang ditetapkan.²

Di dalam sebuah perkawinan biasanya menginginkan kehadiran seorang anak, dalam perkawinan yang sah secara agama dan negara anak yang lahir akan dicatat secara resmi oleh negara. Sebaliknya, dalam perkawinan yang hanya diakui sah secara agama, status hukum anak mungkin lebih lemah, karena tidak dicatat secara resmi di negara.

Perkawinan poligami dapat diakui sah dan tercatat di kantor catatan sipil, dengan memperoleh persetujuan dari Pengadilan Agama. Perkawinan poligami yang tidak dicatat secara resmi melibatkan perkawinan yang disembunyikan dari isteri pertama. Pernikahan yang tidak dicatatkan adalah suatu ikatan yang meskipun telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum agama, namun tidak tercatat dalam catatan sipil.³

Masih banyak orang yang melakukan perkawinan yang tidak tercatat, yang sering disebut sebagai "perkawinan di bawah tangan atau nikah siri". Salah satu masalah utama yang timbul dari perkawinan tersebut adalah klasifikasinya sebagai perkawinan yang tidak sah, yang menyebabkan istri dan anak-anak yang lahir dari ikatan perkawinan tersebut tidak memiliki perlindungan hukum, seperti hubungan perdata yang diakui dengan ayahnya. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Annisa Yusuf, Teuku Yudi Afrizal, dan T. Saifullah, "KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK TERCATAT (Studi Penelitian di Desa Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)," *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH* 4, no. 2 (2021), h.225.

³ Nur Fitriyatun Nisa dan Indah Sukmawati, "KEDUDUKAN ANAK HASIL POLIGAMI PERNIKAHAN SIRI TERHADAP WARIS DAN PERWALIAN DITINJAU KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN BURGERLIJK WETBOOK," *CLJ: Celestial Law Journal* 1, no. 1 (2023), h.15-16.

<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Tahun 1974 tentang Perkawinan di Republik Indonesia menetapkan bahwa anak yang lahir di luar ikatan perkawinan hanya berhak atas hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya.

Sering kali ada upaya untuk mencari pengakuan status dan hak-hak perdata bagi anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat melalui proses pengadilan. Contoh kasus yang terkenal adalah Aisyah Mokhtar, yang menikah dengan Moerdiyono berdasarkan hukum Islam tanpa mendaftarkan pernikahan mereka, yang mengakibatkan tidak adanya surat nikah resmi. Mereka memiliki seorang putra bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Aisyah Mokhtar mengajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi untuk memastikan status hukum anaknya sebagai keturunan Moerdiyono.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonannya dalam Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 27 Februari 2012, yang menyimpulkan bahwa sebagian permohonan Aisyah Mokhtar mengenai Pasal 43 ayat (1) yang mengakui bahwa anak yang lahir di luar ikatan perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya adalah beralasan. Ketentuan tersebut dianggap tidak adil bagi anak dan bertentangan dengan Konstitusi, khususnya Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga peraturan berubah menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya⁴

Hukum di Indonesia mengatur tentang perlindungan anak melalui berbagai instrumen, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, hingga saat ini hukum positif belum sepenuhnya memberikan kepastian dan keadilan bagi anak luar kawin, terutama dalam hal pengakuan status hukum, hak waris, dan pengasuhan dari ayah kandung. Hingga saat ini belum ada data resmi mengenai jumlah anak luar kawin di Indonesia. Hal ini mencerminkan minimnya perhatian negara dalam mendata dan melindungi hak-hak mereka secara khusus. Akibatnya, anak luar kawin sering kali terpinggirkan dan diperlakukan tidak setara dengan anak hasil perkawinan yang sah.⁵

Perlindungan hak anak dalam pernikahan poligami yang tidak tercatat sangat lemah, oleh karena itulah hak anak sering terabaikan walaupun berstatus anak dari pernikahan yang sah menurut agama namun tidak dimata hukum. Karena itulah

⁴ Achmad Irwan Hamzani, "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015), h. 58-59.

⁵ Jakobus Anakletus Rahajaan dan Sarifa Niapele, "Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia," *Public Policy* 2, no. 2 (2021), h. 260-261.

<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

penulis akan menganalisa legal drafting sebagai solusi terhadap perlindungan hak anak pernikahan yang tidak tercatat. Legal drafting atau perumusan dokumen hukum, merupakan prosedur penting dalam menetapkan dan merevisi undang-undang dan peraturan yang relevan.

Metode Penelitian,

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap bahan Pustaka, yang berfokus pada analisis aturan hukum positif tentang perlindungan hak anak di Indonesia. Penelitian ini penting karena masih banyak anak yang tidak mendapat hak hukumnya yang diakibatkan dari pernikahan kedua orang tuanya tidak tercatat.

Pembahasan

1. Poligami Di Indonesia

Poligami berasal dari bahasa Yunani, istilah apolus yang berarti banyak, dan gamos yang berarti perkawinan. Oleh karena itu, ketika kedua istilah ini digabungkan, keduanya menunjukkan perkawinan yang bersifat jamak dan tidak memiliki batasan tertentu. Secara definisi, poligami mengacu pada keadaan di mana seorang pria memiliki banyak istri.⁶

Poligami tidak secara otomatis diizinkan dalam Islam. Ada aturan dan syarat yang ketat bagi seseorang yang ingin menjalani poligami, di antaranya adalah diizinkan untuk memiliki sampai empat istri jika ia benar-benar mampu berperilaku adil terhadap mereka dalam hal nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu. Islam menekankan bahwa jika ada kekhawatiran tidak dapat berbuat adil, maka sebaiknya tetap dengan satu istri. Allah berfirman dalam QS. al-Nisā/4:3.

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ
ذَلِكَ أَذَىٰ آلَا تَعُولُونَ

Terjemah: "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."

Para ulama mengidentifikasi dua syarat yang Allah SWT sebutkan dalam al-Qur'an ketika seorang pria ingin berpoligami, serta syarat lain yang terdapat dalam hadist Rasulullah SAW:

⁶ Nurul Aini, "Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia," *Journal de Jure* 9, no. 2 (2017), h.75.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

1. Jumlah istri maksimal adalah empat, tidak boleh lebih dari itu.
 2. Harus mampu berbuat adil dan berlaku sama kepada semua istri.
 3. Memiliki kemampuan finansial dan fisik untuk memenuhi kebutuhan mereka.
- Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi. Dengan terpenuhinya ketiga syarat tersebut, seorang pria yang ingin berpoligami diizinkan untuk menikahi hingga empat wanita secara adil. Kewajiban untuk berlaku adil tersebut adalah fardhu atau wajib. Oleh karena itu, jika diabaikan, itu dianggap sebagai dosa dan pelanggaran.

Alasan untuk melakukan poligami juga harus jelas dan bisa diterima secara logis. Berikut adalah beberapa penjelasan yang dapat dipertimbangkan mengenai diizinkan poligami:

1. Poligami harus dilakukan dalam keadaan tertentu, bukan dalam situasi normal, misalnya jika istri sudah tua atau sakit, yang membuat suami khawatir tidak dapat menjaga kehormatan dirinya tanpa poligami.
2. Pernikahan adalah cara untuk membangun hubungan antar manusia dan menciptakan keterikatan di antara mereka. Dengan kata lain, poligami dapat menjadi sarana untuk mempererat relasi antar keluarga, dan ini juga merupakan salah satu alasan Rasulullah SAW melakukan poligami.
3. Poligami dapat menjaga kehormatan banyak wanita serta memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti nafkah, tempat tinggal, serta memiliki keturunan, yang semuanya merupakan tuntutan syariat.
4. Bagi pria yang memiliki dorongan seksual tinggi, kadang-kadang satu istri tidak cukup untuknya, sementara dia ingin menghindari perbuatan yang melanggar syariat.
5. Kadang-kadang setelah menikah, istri tidak dapat memiliki anak, sehingga memilih poligami lebih baik daripada berpisah.⁷

Dalam perkawinan poligami, pada dasarnya tidak ada perbedaan dengan perkawinan biasa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut asas-asas agama dan kepercayaan masing-masing. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa apabila seorang laki-laki bermaksud beristri lebih dari satu orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan di tempat kediamannya. Akan tetapi, yang membedakan perkawinan poligami adalah bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan poligami, suami harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Istri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri

⁷ Andi Intan Cahyani, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018), h.271-80.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

- b. Istri menderita cacat permanen atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak mampu untuk mempunyai anak
- d. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri
- e. Adanya kepastian bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan pokok istri-istri dan anak-anaknya
- f. Adanya komitmen bahwa suami akan memperlakukan istri-istri dan anak-anaknya secara adil.

Oleh karena itu, dalam konteks perkawinan poligami sebagaimana disyaratkan dalam UU Perkawinan dan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka istri kedua beserta anak-anak yang dilahirkan kemudian, akan diakui sebagai ahli waris, dan perkawinan itu sendiri wajib dicatat sebagaimana mestinya.⁸

Hal yang menjadi permasalahan adalah ketika seorang suami berpoligami tanpa memenuhi persyaratan untuk izin berpoligami dan tetap melangsungkan pernikahan keduanya maka pernikahannya dianggap tidak sah secara hukum negara dan tidak tercatat. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan terhadap hak anak yang lahir dari pernikahan poligami tidak tercatat karena posisinya lemah dimata hukum. Akibat hukum terhadap status anak hasil dari perkawinan yang tidak tercatat adalah hilangnya perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Tanpa pencatatan yang sah, anak kerap mengalami kesulitan memperoleh hak identitas, warisan, hingga akses pendidikan⁹

Menurut Sofyan Lubis, terdapat perbedaan penting antara budaya yang sadar hukum dan kepatuhan terhadap hukum. Kesadaran hukum cenderung bersifat teori dan belum terwujud dalam tindakan nyata yang mencerminkan kehendak hukum, sementara kepatuhan hukum adalah kesetiaan masyarakat atau individu terhadap peraturan yang tampak dalam perilaku sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tidak selalu sama dengan masyarakat yang mematuhi hukum. Ini berarti ada individu yang baik dalam memahami peraturan yang ada, baik secara naluriah maupun rasional, namun tetap melakukan pelanggaran hukum. Sebagai contoh, hampir semua pengendara motor mengetahui bahwa saat lampu lalu lintas merah, seharusnya mereka berhenti, meskipun tidak ada petugas polisi yang mengawasi. Namun, di lapangan, banyak orang yang mengabaikan warna lampu tersebut dan menerobos lalu lintas dengan alasan tidak ada polisi yang berpatroli.

⁸ Bambang Sugianto, "Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2017), h.221.

⁹Yahya Gazzali Herman, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (STUDI PENGADILAN AGAMA MANADO)," *LEX ADMINISTRATUM* 12, no. 5 (2024), h. 4-7.

Dalam praktik poligami, tampaknya terdapat juga banyak contoh yang berkaitan dengan budaya tersebut. Di sini, praktik poligami yang tidak terdaftar dapat menjadi bukti kuat untuk mendukung argumen ini. Individu yang terlibat dalam praktik poligami tersebut, tidak berarti bahwa mereka tidak mengetahui hukum yang berlaku. Beberapa di antara mereka justru sangat memahami aturan itu tetapi dengan sengaja memilih “jalan pintas” dengan berbagai alasan untuk memenuhi keinginan pribadi mereka.

Memang benar bahwa salah satu prinsip hukum menyatakan “setiap orang dianggap mengetahui undang-undang”, prinsip ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kesadaran hukum. Namun, menurut penulis, terdapat kontradiksi antara prinsip hukum tersebut dan kenyataan yang ada di masyarakat. Di dalam kasus poligami, banyak pelaku yang tidak menyadari adanya peraturan yang mengatur hal itu. Ketidaktahuan ini diperburuk oleh ketidakpercayaan terhadap hukum di Indonesia, pemahaman keagamaan yang eksklusif, ketakutan akan birokrasi yang rumit dan prosedural, serta berbagai faktor lain yang dapat menghalangi sosialisasi pemerintah mengenai peraturan poligami. Selain itu, status Kompilasi Hukum Islam yang kurang dikenal dan hanya memiliki dasar hukum setingkat Peraturan Pemerintah (bukan Undang-undang) juga berkontribusi terhadap lambatnya perkembangan kesadaran hukum di masyarakat.¹⁰

2. Hak-Hak Anak

- a. Anak-anak berhak menerima kasih sayang, perhatian, dan bimbingan dalam lingkungan yang mendukung, baik di rumah maupun di lingkungan khusus, untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan alami mereka.
- b. Anak-anak berhak mengakses sumber daya yang meningkatkan keterampilan dan interaksi sosial mereka, yang mencerminkan budaya dan individualitas bangsa, membantu mereka tumbuh menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan berkontribusi.
- c. Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dan perhatian selama masa kehamilan dan setelah mereka lahir.
- d. Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap pengaruh apa pun di lingkungan mereka yang dapat mengancam atau menghalangi pertumbuhan dan perkembangan alami mereka.

Dari poin-poin di atas, dapat disimpulkan bahwa anak-anak berhak menerima perhatian. Selain itu, anak-anak yang tidak mampu harus diberikan bantuan untuk memastikan mereka dapat berkembang dalam lingkungan keluarga. Mereka yang

¹⁰ Agus Sunaryo, “Poligami di Indonesia (Sebuah analisis normatif-sosiologis),” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2010), h.143–67.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

menghadapi masalah harus ditawarkan layanan dan bantuan yang ditujukan untuk membantu mereka mengatasi tantangan yang mereka hadapi dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka.¹¹

3. Hukum Positif Perlindungan Hak Anak

Perlindungan terhadap hak anak dari pernikahan tidak tercatat di atur dalam:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".¹²

b. Kuh perdata Pasal 280:

"Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya"¹³

c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 1 angka (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Diantara sekian banyak hak anak, terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kedudukan anak dari hasil perkawinan tidak tercatat atau luar kawin, antara lain:

¹¹ Bening Permata Damarsari, Widhi Handoko, dan Anggita Doramia Lumbanraja, "Penerapan Nilai-Nilai Hukum Progresif Terhadap Pandangan Hakim Pada Hak Anak Hasil Poligami Tanpa Izin," *Notarius* 14, no. 1 (2021), h.197.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap UUD 1945, tanggal 17 Februari 2012.

¹³ Kitab Undang-Undang Perdata, Pasal 280.

<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

- 1) Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- 2) Pasal 7 ayat (1): Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 3) Pasal 14 ayat (1): Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 4) Pasal 27 ayat (1): Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.¹⁴

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Presiden

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 menjelaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dicatat sebagai keturunan dari ibu dan bapaknya dalam akta kelahirannya. Aturan ini sejalan dengan Pasal 48 ayat (2) peraturan yang sama, yang menguraikan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. Peraturan ini berkaitan dengan kriteria dan proses pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil. Disebutkan bahwa jika kriteria pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat dipenuhi dengan menyediakan:

- 1) buku nikah atau petikan akta nikah, atau alat bukti lain yang sah, dan
- 2) hubungan kekerabatan dalam kartu keluarga (KK) menunjukkan adanya hubungan perkawinan antara suami dan istri, maka dalam catatan akta kelahiran dan petikan tersebut harus dicatat bahwa anak tersebut adalah anak kandung ayah dan ibu, disertai dengan keterangan bahwa perkawinan mereka tidak dicatatkan sebagaimana persyaratan hukum yang berlaku¹⁵.

Meskipun undang-undang telah menjelaskan tentang hak anak secara luas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak tercatat masih belum memadai. Ketidacukupan ini bersumber dari tidak adanya peraturan yang jelas yang secara

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

¹⁵ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, BNRI Tahun 2019 Nomor 1595.

khusus merinci cara melindungi dan mengakui secara hukum anak dalam keadaan tersebut. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi telah membuka jalan untuk mengakui hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah kandungnya dengan menggunakan bukti ilmiah, anak dari perkawinan yang tidak terdaftar masih menghadapi tantangan dalam memperoleh akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayah mereka. Hal ini terutama karena sistem kependudukan yang ada mewajibkan bukti pencatatan perkawinan. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan tidak secara jelas memberikan perlindungan bagi anak dari perkawinan yang tidak mematuhi protokol hukum, termasuk perkawinan poligami yang tidak sah. Akibatnya, terdapat celah hukum, yang memaksa anak menghadapi bias administratif dan sosial. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa kerangka hukum yang menawarkan perlindungan umum bagi anak-anak, masih terdapat kesenjangan yang signifikan khususnya terkait anak-anak dari perkawinan poligami yang tidak terdaftar. Hingga saat ini belum ditemukan adanya data mengenai jumlah anak luar nikah di Indonesia, itu artinya negara kurang peduli dan belum melakukan pendataan jumlah anak luar nikah di Indonesia untuk diperhatikan hak-haknya sebagaimana layaknya seorang anak sah.¹⁶ Hal ini menekankan kebutuhan mendesak untuk pembaruan peraturan melalui legal drafting yang mempertimbangkan kebutuhan hukum bagi anak dalam konteks sosial

4. Urgensi Legal Drafting

Perundang-undangan terdiri dari kumpulan standar hukum yang ditetapkan oleh otoritas pembuat hukum suatu negara. Standar-standar ini mencakup berbagai bidang hukum, termasuk hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Tujuan utama perundang-undangan adalah untuk membina ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Perundang-undangan memiliki beberapa fungsi dan tujuan penting yang sangat penting bagi berfungsinya suatu negara, yang meliputi:

- a. Mengatur Interaksi Sosial: Perundang-undangan menetapkan pedoman yang mengawasi interaksi antara individu, kelompok, dan organisasi dalam masyarakat.
- b. Menciptakan Keadilan: Perundang-undangan berusaha untuk memastikan keadilan dalam proses hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
- c. Mengelola Otoritas Pemerintah: Perundang-undangan menggambarkan distribusi kekuasaan di antara badan-badan pemerintah, seperti cabang

¹⁶ Rahajaan dan Niapele, *Loc. Cit*, h.260-261.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bersama dengan memberlakukan batasan pada pelaksanaan kekuasaan ini.

- d. Menjaga Ketertiban: Perundang-undangan menetapkan kerangka sosial yang terstruktur dan menawarkan jaminan hukuman bagi mereka yang melanggar aturan yang ditetapkan.¹⁷

Legal drafting atau perumusan dokumen hukum, merupakan prosedur penting dalam menetapkan dan merevisi undang-undang dan peraturan yang relevan. Di masa yang ditandai dengan transformasi sosial yang cepat dan kemajuan teknologi, pentingnya penulisan hukum menjadi semakin signifikan. Peraturan yang kompeten dan relevan perlu disesuaikan dengan norma-norma masyarakat yang berubah dan munculnya terobosan teknologi yang berkelanjutan. Kemampuan beradaptasi ini penting tidak hanya untuk menjaga hukum tetap bermakna tetapi juga untuk menegakkan keadilan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

Salah satu hambatan utama dalam mengarungi era digital adalah merumuskan undang-undang yang dapat mengimbangi kemajuan yang pesat. Undang-undang lama dapat menimbulkan kebingungan dalam masalah hukum dan menghambat inovasi yang diperlukan untuk pertumbuhan teknologi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan peraturan yang tidak hanya reaktif terhadap perubahan teknologi tetapi juga mampu mengelola dan memprediksi dampaknya.¹⁹

Regulasi Undang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan payung hukum bagi hak-hak anak dan keabsahan perkawinan. Namun, pada kenyataannya, perlindungan anak dari perkawinan poligami yang tidak tercatat masih belum memadai. Kekurangan ini terutama disebabkan oleh belum adanya sistem khusus yang menjamin identitas hukum anak secara lengkap, seperti akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah.

Oleh karena itu, diperlukan solusi seperti kebijakan hukum yang memungkinkan pencatatan anak secara administratif terpisah. Pencatatan ini tidak bertujuan untuk melegitimasi perkawinan yang tidak diakui negara, melainkan untuk memastikan anak memperoleh hak-hak sipilnya, yang meliputi hak atas identitas, pengakuan hukum, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Inisiatif ini sejalan dengan kepentingan terbaik anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4

¹⁷Akhmad Zaki Yamani, "TATA CARA, TEKNIK, DAN TAHAPAN PEMBUATAN PERUNDANG-UNDANGAN," *JOURNAL OF LAW AND NATION* 3, no. 2 (2024): 322–30.

¹⁸Akhmad Zaki Yamani, "Legal Drafting Untuk Perubahan Hukum: Tantangan Dan Solusi Dalam Penyusunan Regulasi dan Undang-Undang Yang Adaptif," *Journal of Law and Nation* 3, no. 4 (2024), h.1026-1027.

¹⁹Akhmad Zaki Yamani, "ANALISIS TANTANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL: ANTARA REGULASI, INOVASI, DAN PERLINDUNGAN HAK," *JOURNAL OF LAW AND NATION* 4, no. 2 (2025), h. 212-213.

dan 5 Undang-Undang Perlindungan Anak dan mematuhi prinsip non-diskriminasi

Penutup.

Permasalahan hukum yang berkaitan dengan anak yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak tercatat merupakan bentuk ketidakadilan yang membutuhkan perhatian dan tindakan perbaikan dalam bentuk undang-undang yang mengakui hak-hak anak tersebut. Meskipun telah ada beberapa kemajuan regulasi, termasuk penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 oleh Mahkamah Konstitusi, inisiatif-inisiatif tersebut belum mampu mengatasi kesenjangan dalam perlindungan identitas hukum dan pengakuan status anak dalam proses pencatatan sipil dan administrasi.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, penting untuk menetapkan regulasi yang berfokus pada perlindungan anak dalam perkawinan yang tidak tercatat. Pembuatan regulasi ini harus disertai dengan proses penyusunan hukum yang menyeluruh yang menekankan pentingnya norma yang jelas, kepastian hukum, kesetaraan, dan nondiskriminasi.

Pendekatan ini memastikan bahwa hak-hak anak ditegakkan, terlepas dari status perkawinan orang tua mereka. Mengingat hal tersebut, maka sebaiknya pemerintah, khususnya yang membidangi kebijakan hukum keluarga dan pencatatan sipil, mengimplementasikan inisiatif yang membuat ketentuan khusus bagi anak dari perkawinan yang tidak tercatat, yang pada akhirnya akan mendorong terciptanya kerangka hukum yang adil dan inklusif sebagai prioritas mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Nurul. "Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia." *Journal de Jure* 9, no. 2 (2017): 73–87.
- Cahyani, Andi Intan. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 271–80.
- Damarsari, Bening Permata, Widhi Handoko, dan Anggita Doramia Lumbanraja. "Penerapan Nilai-Nilai Hukum Progresif Terhadap Pandangan Hakim Pada Hak Anak Hasil Poligami Tanpa Izin." *Notarius* 14, no. 1 (2021): 194–205.
- Hamzani, Achmad Irwan. "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 57–74.
- Herman, Yahya Gazzali. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (STUDI PENGADILAN AGAMA MANADO)." *LEX ADMINISTRATUM* 12, no. 5 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/57861>.

- Nisa, Nur Fitriyatun, dan Indah Sukmawati. "KEDUDUKAN ANAK HASIL POLIGAMI PERNIKAHAN SIRI TERHADAP WARIS DAN PERWALIAN DITINJAU KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN BURGERLIJK WETBOOK." *CLJ: Celestial Law Journal* 1, no. 1 (2023): 14–26.
- Rahajaan, Jakobus Anakletus, dan Sarifa Niapele. "Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia." *Public Policy* 2, no. 2 (2021): 258–77.
- Sugianto, Bambang. "Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2017): 215–30.
- Sunaryo, Agus. "Poligami di Indonesia (Sebuah analisis normatif-sosiologis)." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2010): 143–67.
- Yamani, Akhmad Zaki. "ANALISIS TANTANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL: ANTARA REGULASI, INOVASI, DAN PERLINDUNGAN HAK." *JOURNAL OF LAW AND NATION* 4, no. 2 (2025): 312–24.
- — —. "Legal Drafting Untuk Perubahan Hukum: Tantangan Dan Solusi Dalam Penyusunan Regulasi dan Undang-Undang Yang Adaptif." *Journal of Law and Nation* 3, no. 4 (2024): 1026–36.
- — —. "TATA CARA, TEKNIS, DAN TAHAPAN PEMBUATAN PERUNDANG-UNDANGAN." *JOURNAL OF LAW AND NATION* 3, no. 2 (2024): 322–30.
- Yusuf, Annisa, Teuku Yudi Afrizal, dan T. Saifullah. "KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK TERCATAT (Studi Penelitian di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)." *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH* 4, no. 2 (2021). <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/4067>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
- Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1595.